

ASPEK PERTAHANAN DAN KEAMANAN DALAM PENGEMBANGAN WISATA EKSKLUSIF DI PULAU-PULAU TERDEPAN




PETA
WILAYAH NEGARA
KEPULAUAN INDONESIA
SKALA 1 : 100000
PROJEKSI : MERKATOR
SARANG GADING, JAWA BARU 2007 (S. 1 : 100000)
Kontak: 021-25111111 dan 021-25111112



BATAS NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

TERBATAS



Batas Laut Teritorial

Batas Landas Kontinen

Batas Zona Ekonomi Eksklusif

- **NKRI SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN BERCIRI NUSANTARA, YG TERDIRI DR 17.408 PULAU DAN BERBATASAN DGN 10 NEGARA TETANGGA.**
- **DLM MENJAGA KEUTUHAN NKRI DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASY PERLU DILAKUKAN PENGELOLAAN PPKT DGN MEMPERHATIKAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN SOSIAL, EKONOMI, BUDAYA, HUKUM, SDM DAN HANKAM.**
- **PPKT ADALAH PULAU2 YG MEMPUNYAI NILAI STRATEGIS SBG TITIK DASAR (TD) DR GRS PANGKAL KEPULAUAN INDO DLM PENETAPAN WILAYAH PERAIRAN INDO, ZEE DAN LANDAS KONTINEN.**
- **PULAU KECIL ADALAH PULAU DENGAN LUAS LEBIH KECIL ATAU SAMA DENGAN 2000 KM² BESERTA KESATUAN EKOSISTEMNYA.**
- **PPKT MERUPAKAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU (KSNT) ADALAH KAWASAN YG TERKAIT DGN KEDAULATAN NEGARA, PENGENDALIAN LINGKUNGAN, DAN/ATAU SITUS WARISAN DUNIA YG PENEKEMBANGANNYA DIPRIORITASKAN BAGI KEPENTINGAN NASIONAL.**

DASAR/LANDASAN HUKUM

- 1. UNDANG-UNDANG NOMOR 3/2002 TTG PERTAHANAN NEGARA**
- 2. UNDANG-UNDANG NOMOR 2/2002 TTG KEPOLISIAN**
- 3. UNDANG-UNDANG NOMOR 34/2004 TTG TNI**
- 4. UNDANG-UNDANG NOMOR 27 /2007 TENTANG PENGELOLAAN
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.**
- 5. UNDANG-UNDANG NOMOR 43 / 2008 TENTANG WILAYAH NEGARA.**
- 6. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 62 /2010 TENTANG
PEMANFAATAN PPKT.**
- 7. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 78 /2005 TENTANG PPKT.**

KONDISI BATAS NEGARA WILAYAH DARAT & MASALAH



RI -
Malaysia



Penegasan batas RI – Malaysia telah dilakukan sejak tahun 1975 – 2004, telah menghasilkan:

- Segmen yg blm selesai masih menyisakan 10 OBP
- Panjang garis batas \pm 2004 km
Kaltim: 1.038 km, Kalbar : 966 km
- Tugu batas (type A,B,C,D) sebanyak 19.328 buah lengkap dengan koordinat
- Peta berupa Field Plan dan Traverse H-Plan (skala 1:5000 dan 1:2500) masing-masing 1.318 MLP
- Pos Pamtas : 56 pos di Kalbar, 41 pos di Kaltim
- Untuk memfasilitasi lintas batas terdapat PLB Darat (PLBD).

KONDISI BATAS NEGARA WILAYAH DARAT & MASALAH



RI - RDTL



- Segmen yg blm selesai 3 unresolved & unsurvey .
- Panjang garis batas RI – RDTL, Sektor Barat 149.1 Km dan Sektor Timur 199.7 Km dengan deliniasi sudah mencapai 93%.
- Demarkasi di Sektor Timur mencapai 42 titik dan Sektor Barat 8 titik.
- Pos Pamtas 51 pos di NTT
- Untuk memfasilitasi lintas batas terdapat 9 PLBD di NTT




KONDISI BATAS NEGARA WILAYAH DARAT

RI - PNG



- Panjang garis batas RI – PNG \pm 760 Km.
- Sejak tahun 1966 telah dibangun demarkasi 55 tugu utama (MM) dan tugu perapatan sebanyak 1792 buah.
- Masih terdapat masalah ketidak pastian demarkasi tentang 14 MM pada koordinat yang disepakati.
- Pos Pamtas sebanyak 86 pos
- Untuk memfasilitasi lintas batas trdapat 14 PLBD di Papua.

PERBATASAN MARITIM RI – NEGARA TETANGGA




KONDISI BATAS MARITIM DENGAN NEGARA TETANGGA

No	PERBATASAN	PERMASALAHAN
1.	RI-INDIA	- Batas ZEE dikawasan ini belum ditentukan sehingga membuka peluang terjadinya <i>illegal fishing</i> .
2.	RI - THAILAND	- Batas ZEE dikawasan ini belum ditentukan sehingga membuka peluang terjadinya <i>illegal fishing</i> .
3.	RI-MALAYSIA	<p>a. Batas Landas Kontinen ini diratifikasi oleh Malaysia sebagai garis batas ZEE, dengan demikian tampaknya Malaysia beranggapan garis batas ZEE sudah selesai.</p> <p>b. Pemerintah RI menghendaki garis batas Landas Kontinen tidak segaris dengan ZEE (berdasarkan <i>UNCLOS 1982</i>).</p> <p>c. Di Selat Malaka disepakati 8 titik koordinat garis batas laut wilayah RI dengan Malaysia, yang disetujui tanggal 17 Maret 1970.</p> <p>d. Pemerintah RI telah meratifikasi perjanjian ini dengan UU RI No. 7 Th. 1971, tanggal 10 Maret 1971.</p> <p>e. Pada garis batas laut daerah <i>enclave area</i> berstatus sebagai perairan bebas.</p> <p>f. Kedua negara masih dalam proses perundingan.</p>
4.	RI-SINGAPURA	- Batas laut teritorial segmen timur selat Singapura belum selesai masih dlm proses perundingan.
5.	RI-VIETNAM	<p>a. Belum ditetapkan batas ZEE RI – Vietnam</p> <p>b. RUU tentang ratifikasi Perjanjian Landas Kontinen, dalam pembahasan di Kemen. ESDM.</p>

No	PERBATASAN	PERMASALAHAN
6.	RI-FILIPINA	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemerintah RI menetapkan bahwa garis batas maritim menggunakan prinsip proporsionalitas (<i>proportionality principle</i>). b. Filipina menggunakan prinsip <i>Traktat of Paris 1896</i> yang menggunakan prinsip <i>creative option</i> yang memungkinkan <i>enclaving</i> terhadap P. Miangas. c. Belum ada kesamaan tehnik penentuan garis batas maritim.
7.	RI - PALAU	<ul style="list-style-type: none"> - Republik Palau terdiri dari beberapa pulau yang memiliki yuridiksi dan kedaulatan pada perairan pedalaman dan laut teritorialnya sampai 200 mil. Apabila Rep. Palau menarik garis zona perikanan yang diperluas 200 mil sesuai Rezim ZEE maka akan tumpang tindih dengan ZEE RI, maka perlu diadakan perundingan secepatnya untuk menentukan batas ZEE.
8.	RI – PNG	<ul style="list-style-type: none"> - Sampai saat ini belum ada masalah yang timbul karena batas maritim.
9.	RI – RDTL	<ul style="list-style-type: none"> - Batas maritim antara RI - RDTL belum adanya perjanjian bilateral dan belum selesainya batas darat.
10.	RI - AUSTRALIA	<ul style="list-style-type: none"> - Banyak pelanggaran perbatasan maritim karena nelayan tradisional tidak dilengkapi dengan sarana navigasi pelayaran.

DISLOKASI PULAU PULAU TERLUAR WILAYAH INDONESIA



12 PULAU TERLUAR RAWAN KONFLIK



ISU STRATEGIS PENGELOLAAN BATAS NEGARA WILAYAH DARAT

❖ Aspek Pertahanan dan Keamanan meliputi:

1. Minimnya Sarana dan Prasarana Pos Lintas Batas (PLB).
2. Minimnya Sarana dan Prasarana Pos Pamtas.
3. Maraknya Pelintas Batas Traditional Illegal.

ISU STRATEGIS PENGELOLAAN BATAS NEGARA WILAYAH LAUT

❖ Aspek Pertahanan dan Keamanan meliputi:

1. Kurang Optimalnya Penegakan Kedaulatan di Laut.
2. Tingginya Kejahatan Transnasional Berdimensi Maritim
3. Masih Maraknya Aktivitas IUU-Fishing (Illegal, Unreported, Unregulated Fishing).

PERMASALAHAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR

- 1. PULAU-PULAU DI INDONESIA BELUM TERLINDUNGI SECARA HUKUM, KARENA SAMPAI SAAT INI BELUM ADA PERATURAN PERUNDANGAN YANG DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH RI TENTANG PULAU (MELIPUTI JUMLAH PULAU, NAMA PULAU, POSISI PULAU, DAN LAIN-LAIN) PADA SAAT INI YANG DIMILIKI INDONESIA ADALAH P.P NO.38 TAHUN 2002 YANG DIREVISI DENGAN P.P NO. 37 TAHUN 2008 TENTANG KOORDINAT GEOGRAFIS TITIK DASAR INDONESIA, P.P TERSEBUT MENGENAI TENTANG TITIK DASAR DAN BUKAN P.P TENTANG PULAU.**
- 2. BELUM DILAPORKANNYA SECARA RESMI OLEH PEMERINTAH RI TENTANG PULAU DI INDONESIA (MELIPUTI JUMLAH, NAMA, DAN LAIN-LAIN) KEPADA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) DALAM HAL INI UNITED NATIONS GROUP OF EXPERT ON GEOGRAPHICAL NAMES (UNGEGN), SESUAI DENGAN KETENTUAN UNCLOS 1982 DAN MASIH SIMPANG SIURNYA DATA JUMLAH DAN NAMA PULAU.**
- 3. PULAU-PULAU KECIL TERLUAR MERUPAKAN PULAU-PULAU KECIL YANG LETAKNYA TERPENCIL DAN SEBAGIAN BESAR TIDAK BERPENDUDUK. MESKIPUN BERSIFAT STRATEGIS, KEADAAN INI MENJADIKAN PULAU-PULAU TERSEBUT KURANG MENDAPATKAN PERHATIAN SERTA PENGELOLAAN YANG SEMESTINYA. PULAU TERLUAR INDONESIA DIGUNAKAN SEBAGAI TITIK TERLUAR UNTUK MENGLAIM WILAYAH MARITIM REPUBLIK INDONESIA. APABILA KEHILANGAN 1 (SATU) BUAH PULAU KECIL SEPERTI INI DAPAT BERIMPLIKASI TERHADAP KEHILANGAN WILAYAH YANG LUAS DARI PERAIRAN DI PERBATASAN.**
- 4. PULAU-PULAU KECIL TERLUAR SERING KALI DIJADIKAN TEMPAT PERSINGGAHAN OLEH PARA NELAYAN ASING YANG MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH ZEE (ZONA EKONOMI EKSKLUSIF) INDONESIA DENGAN ALASAN BERLINDUNG DARI CUACA BURUK DAN SBG WILAYAH TRANSIT PERDAGANGAN ILEGAL (PENYELUNDUPAN NARKOBA,).**
- 5. PPKT INI JUGA RAWAN TERHADAP ABRASI, KARENA OMBAK YANG SANGAT BESAR DARI LAUT SEKITARNYA.**
- 6. BELUM DIBUAT PERPRES TENTANG RTRW PPKT.**

LANGKAH 2 PENGAMANAN KAW. PERBATASAN DAN PPKT

- ❖ **PEMBUATAN DAN PENEMPATAN TUGU/PRASASTI & SUAR DI WILTAS DAN PPKT**

- ❖ **PERTAHANAN DAN KEAMANAN**
TNI AD :
PERBATASAN DARAT KALIMANTAN OLEH KODAM XII/ TPR DAN KODAM VI/MLW
PERBATASAN DARAT PAPUA OLEH KODAM XVII/CEN
PERBATASAN DARAT NTT OLEH KODAM IX/UDY

12 PULAU – PULAU KECIL TERLUAR (PPKT) OLEH PAMTAS TNI TERDIRI DARI:
P.RONDO (1 KIE MAR), P.BERHALA (1 KIE MAR), P.NIPA (1 KIE MAR), P.SEKATUNG (1 KIE MAR), P.MIANGAS, MARORE DAN BATEK (1 KIE TNI AD), P.MARAMPIT (1 KIE MAR), P.FANI, FANILDO DAN BRAS (1 KIE MAR). P.DANA (1 KIE MAR).

- ❖ **KHUSUS DIWIL PERBATASAN LAUT; TNI AL MENGGELAR PATROLI DI PER. PERBATASAN SEPANJANG TAHUN DAN POS TNIAL**

- ❖ **PPKT YG BERPENDUDUK OLEH POLRI DLM RANGKA KAMTIBMAS**

PERAN MASYARAKAT LOKAL DAN PEMDA PERSPEKTIF HANKAM

- ❖ IDENTIFIKASI MASALAH PPKT**
- ❖ MEMBERIKAN INFO (DETEKSI DINI) ADANYA GIAT ILEGAL DI WIL PERBATASAN DAN PPKT.**
- ❖ MEMBERIKAN MASUKAN /USULAN TERHADAP RENC PEMANFAATAN ATAU GELAR POS TNI DAN POLRI DI WIL PPKT.**
- ❖ TURUT SERTA MENJAGA, MEMELIHARA DAN MENINGKATKAN POS PENGAMANAN TNI DAN POLRI DI WIL PPKT.**
- ❖ MELAPORKAN ADANYA KERUSAKAN PPKT YG MERUGIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN.**

PILOT PROJECT PPKT

(Hasil Rapat Paripurna Tingkat Menteri/RPTM)
Tanggal, 16 Desember 2009 di Kemenko Polhukam

1. P. NIPA (Prov.Kepri)

Sebagai pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan dan Kawasan Ekonomi.


Kendala: Hak Pakai utk Kawasan Ekonomi

2. P. BERHALA (Prov.Sumut)

Sebagai pengembangan kawasan ekowisata bahari.

Kendala: Minim aksesibilitas (dr Bedagai, P. Sumatra – P.Berhala)

VISUALISASI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PPKT DALAM PERSPEKTIF HANKAM



REKOMENDASI PENGELOLAAN PPKT

- 1. PERLU INPRES TTG PENGATURAN UNTUK INVESTOR ASING DALAM RANGKA MENGELOLA PPKT SBG KAWASAN WISATA BAHARI.**
- 2. MENYELESAIKAN PERCEPATAN SEGMENT BATAS YG BELUM SELESAI DI WIL PERBATASAN NEGARA.**
- 3. MELAKUKAN PENDAMPINGAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH DAN PEMBINAAN MASYARAKAT DI PULAU – PULAU KECIL TERLUAR.**
- 4. PERLUNYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PENDUDUK DIWILAYAH PERBATASAN ANTARA LAIN DENGAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN DI DAERAH PERBATASAN DAN PPKT.**
- 5. MELAKSANAKAN SURVEI HIDRO-OSEANOGRAFI LENGKAP YANG DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR BAGI PERENCANAAN PENGEMBANGAN PPKT SBG KAWASAN WISATA.**
- 6. MELAKUKAN PEMELIHARAAN TERHADAP SARANA YANG DIBANGUN DI PPKT SEPERTI SARANA BANTU NAVIGASI PELAYARAN (SBNP) DAN TITIK REFERENSI SBG DAERAH TUJUAN WISATA.**
- 7. PERLUNYA PEMERINTAH MENYIAPKAN DUKUNGAN SARANA POS-POS PAMTAS TNI DI KAW PERBATASAN DAN PPKT (MISAL: SARANA DAN PRASARANA, AIR, SARANA PATROLI DAN ALKOM).**
- 8. PERCEPATAN PERPRES TENTANG RTRW PPKT**

Terima kasih